



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Lukman Humagi bin Gantia Humagi, tempat dan tanggal lahir Tuntung, 06 September 1964, NIK: 7108060609640001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tuntung Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut Pemohon I.

Ramlan Binol bin Ismail Binol, tempat dan tanggal lahir Boroko, 12 Maret 1972, NIK: 7108051203720002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dinas Perumahan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tuntung Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak kandung para Pemohon I, yang beridentitas:

Nama : Hanan Humagi bin Lukman Humagi

Umur : 18 Tahun 4 Bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Kariawan Restoran Padang Raya

Alamat : Dusun II, Desa Tuntung Timur, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dengan anak Pemohon II:

Nama : Meysi Binol binti Ramlan Binol

Umur : 18 Tahun 4 Bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Dusun I, Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai sekarang, sehingga hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat erat dan anak Pemohon II telah hamil 3 Bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinanyakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa, anak Pemohon I berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitupun dengan anak Pemohon II telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
 7. Bahwa, keluarga anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Hanan Humagi bin Lukman Humagi) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II bernama (Meysi Binol binti Ramlan Binol);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang dipanggil secara elektronik telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua/wali calon suami dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon I dan orang tua anak Pemohon II untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik *spiritual* maupun *non spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai kedepannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I/ calon suami bernama Hanan Humagi bin Lukman Humagi dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Hanan Humagi bin Lukman Humagi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya menyatakan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon II telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II/ calon istri yaitu Meysi Binol binti Ramlan Binol dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Meysi Binol binti Ramlan Binol adalah anak kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon II dengan calon suaminya mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon II dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/ wali anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Pemohon I telah meminang anak Pemohon II dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon II serta keluarga pihak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7108060609640001 tanggal 30 April 2018, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haina Humagi Nomor 7108066810640001 tanggal 24 Februari 2017, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 7108062003110036, Tanggal 9 September 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Lahir atas nama Hanan Humagi Nomor 7108-LT-30112011-0092 tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P.4;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019/2020 Nomor DN-17/D-SMP/13/2121772 atas nama Hanan Humagi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P.5;
- Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama Hanan Humagi yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 8 Agustus 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda P.6;
- Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor; B 121/Kua.23.08.06/PW.01/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 7108051203720002 tanggal 8 September 2020, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Ponuak Nomor: 7108054104750001 tanggal 27 November 2012, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor: 7108051910090004, Tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Lahir atas nama Meysi Binol Nomor 7108-LT-13122011-0151 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P.11;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun 2019/2020 Nomor MTs-13 230001711 atas nama Meysi Binol yang dikeluarkan oleh MTS Al-Khairat

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boroko, Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P.12;

- Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin atas nama Meysi Binol yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 26 Agustus 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda P.13;
- Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor; B 120/Kua.23.08.06/PW.01/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.14;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rukaidah Humagi binti Lukman Humagi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai anak Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I berkeinginan menikahkan anaknya bernama Hanan Humagi dengan anak Pemohon II yang bernama Meysi Binol;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi bahkan mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

2. Mahyudin Mokodompis bin Rahman Mokodompis, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 1, Desa Tuntung Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon II berkeinginan menikahkan anaknya bernama Meysi Binol dengan anak Pemohon I yang bernama Hanan Humagi;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mereka akui sendiri serta berdasarkan hasil pemeriksaan anak Pemohon II dinyatakan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II bertempat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga menyatakan bahwa Pemohon I adalah orang tua dari Hanan Humagi dan Pemohon II adalah orang tua dari Meysi Binol serta membuktikan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II, serta orangtua/wali anak Pemohon I dan Pemohon II, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, kesiapan organ reproduksi nya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janin nya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon I bermaksud mengawinkan anaknya bernama Hanan Humagi dengan anak Pemohon II bernama Meysi Binol, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II saat ini baru berusia 18 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, serta anak Pemohon I nama Hanan Humagi telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II bernama Hanan Humagi dan telah terjadi pelanggaran agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara sedarah, semenda, sesusuan yang menjadikan halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sedemikian eratnya (pacaran) bahkan diakui telah berhubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan orangtua/ wali anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa telah diadakan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang tua/wali anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 yang dibenarkan oleh Pemohon I, maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah orangtua dari anak yang bernama Hanan Humagi dan bukti P.8, P.9, P.10 yang dibenarkan oleh Pemohon II, maka telah terbukti bahwa Pemohon II adalah orangtua dari anak yang bernama Meysi Binol oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 Pemohon I dan Pemohon II terbukti berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa anak Pemohon I yang bernama Hanan Humagi lahir pada tanggal 4 Mei 2004 dengan demikian saat ini baru berusia 18 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan bukti P.11 bahwa anak Pemohon II yang bernama Meysi Binol lahir pada tanggal 5 Mei 2004 dengan demikian saat ini baru berusia 18 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur sebagaimana bukti P.7 dan P.14 harus dinyatakan terbukti sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.12 terbukti jika anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.13 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jiwa dan raga serta siap untuk melangsungkan pernikahan meskipun anak Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti yang telah diuraikan pada keterangan saksi di atas sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Pemohon I bernama Hanan Humagi dan anak Pemohon II bernama Meysi Binol sudah menjalin hubungan cinta dan sangat akrab bahkan menjurus pada perbuatan yang dilarang ajaran agama dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma dalam masyarakat yakni telah berhubungan badan layaknya suami istri hingga anak Pemohon II hamil;

2. Bahwa anak Pemohon I nama Hanan Humagi masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon II nama Meysi Binol masih kurang umur untuk menikah;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan anak Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri;
7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan* yang berkelanjutan;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut : Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang lebih besar, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehingga sudah sepatutnya untuk dilangsungkan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وانكحوا الأيمنى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم.



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلعم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta Kaidah Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

- Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: *"Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan"*

- Kaidah Fiqh sebagai berikut;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

- Kaidah Fiqh sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعيه منوط بالمصلحة.

Artinya: *Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemaslahatan;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami dan calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjut nya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut untuk melangsungkan pemikahan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**Hanan Humagi bin Lukman Humagi**) untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama (**Meysi Binol binti Ramlan Binol**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan hakim tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah oleh **DEWI ATIQAHA, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan ddibantu oleh **ABDUL MUIS ALI, S.Ag.**
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

DEWI ATIQAHAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)